

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA POOPOH KECAMATAN TOMBARIRI

COMMUNITY PARTNERSHIP PROGRAM FOR VILLAGE FUND MANAGEMENT IN POOPOH VILLAGE, TOMBARIRI DISTRICT

Hendrik Gamaliel¹, Priscillia Weku², Rudy Johanis Pusung³

1,2,3) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis /Universitas Sam Ratulangi

***Email Korespondensi: Hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id**

Article History:

Received: 22 Nov. 2024

Revised: 05 July 2025

Accepted: 10 August 2025

Abstract

Village Funds are a means of increasing income sources in each village. The increase in village income provided by the government is used to improve community service facilities in the form of fulfilling basic needs, strengthening village institutions and other activities needed by the village community, which are decided through the Village Musrenbang. This problem is related to the condition of village officials whose human resources are suspected to be relatively low quality, as well as the community's lack of critical thinking regarding the management of the village income and expenditure budget (APBDesa). The purpose of the Community Partnership Program is to provide counseling and assistance to the Poopoh Village community so that they can participate in monitoring and overseeing the effective and efficient management of Village Funds so that their benefits can be enjoyed by the village community. The results of this Community Service can be concluded that the Poopoh village officials are already capable of managing village funds administratively and in applications and also have a strong motivation to improve their ability to manage village funds better in the future so that village fund management can be utilized and accounted for properly.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan yang dimana didalamnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tentang dana desa ataupun keuangan desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 mengenai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 telah mengalokasikan Dana Desa sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola pembangunan dan keuangannya secara mandiri. (Yudhitaningsih, A. Y. S., & Safrida, 2018) menjelaskan bahwa adanya dana desa dan jumlahnya tidak sedikit, maka pemerintah desa harus bertanggung

jawab penuh atas penggunaan dana tersebut dan didukung oleh aparatur desa yang dapat mengolah dana tersebut dengan baik dan benar di wilayahnya. Dana desa diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat, pengurangan kesenjangan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun demikian, masih banyak desa yang menghadapi tantangan dalam tata kelola dana desa. Permasalahan yang sering ditemukan antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa (Maemunah & Junaedi, 2020). Desa Poopoh, yang terletak di Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, termasuk dalam desa pesisir yang memiliki potensi ekonomi dari sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian. Akan tetapi, potensi ini belum sepenuhnya dimaksimalkan melalui penggunaan dana desa yang tepat guna.

Pengelolaan dana desa yang efektif harus didukung oleh prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pengawasan akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi dan penguatan tata kelola dana desa secara terus-menerus, termasuk dalam hal pelatihan SDM, sistem informasi keuangan desa, dan penguatan lembaga desa.

Program Kemitraan Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kegiatan ini mencakup pelatihan tata kelola keuangan desa, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang partisipatif, serta sosialisasi mekanisme pengawasan berbasis masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan terwujud pengelolaan dana desa yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Poopoh.

METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Program kemitraan masyarakat (PKM) ini digunakan metode berupa ceramah, pelatihan guna membantu dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman Aparat Desa yang akan dan sementara dihadapi. Untuk pelaksanaan program ini, maka diperlukan serangkaian prosedur kerja dan kegiatan yang akan dilakukan bersama mitra, yaitu :

Persiapan

- a. Mempersiapkan para peserta untuk mengikuti penyuluhan dan pelatihan ini.
- b. Menyediakan tempat dan fasilitas lainnya yang diperlukan.
- c. Peserta diharapkan berperan aktif dalam tanya jawab.

Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan ceramah dengan teknik dialogis, dimana Mitra berperan aktif untuk

- mengikuti Materi., melalui kegiatan ini diharapkan akan ada luaran berbentuk perubahan prilaku atau Maidset dalam pengelolaan keuangan dana desa.
- b. Bersama dengan Mitra melaksanakan atau memecahkan contoh -contoh kasus dalam pengelolaan keuangan.
 - c. Penerapan IPTEKS ditempuh dengan cara pelatihan dan penyuluhan dengan latihan-latihan memecahkan kasus melalui praktek dengan menggunakan kertas kerja.

Evaluasi,

Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap kinerja Mitra yang sudah dicapai sehingga dapat diketahui hal- hal yang masih memerlukan perbaikan. Memberikan Masukan umpan Balik kepada Mitra atas hasil Evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan membuat *Pre Test* dan *post Test* atas pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan pelatihan tentang pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini telah sukses dilaksanakan dan berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaannya dilakukan pada hari Sabtu 31 Agustus 2024, yang bertempat di Desa Poopoh Kec Tombariri Kab Minahasa. Adapun sasaran program adalah aparatur desa Poopoh.

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Hari/Tanggal	Waktu	Materi	Ket
Sabtu 31 Agustus 2024	08.00-08.30	Registrasi Pembukaan Kegiatan	Tim PKM
	08.30-09.30	Materi I	Dr. Hendrik Gamaliel,SE,Ak,MSi
	09.30-10.30	Materi II	Priscillia Weku,SE,Ak.,MSi
	10.30-11.30	Materi III	Drs. Rudy J Pusung,ME
	11.30-12.00	Tanya Jawab	Narasumber Materi 1 & 2
	12.00	Makan Siang dan penutup	Tim PKM
Tidak Terjadwal	10 Jam	Pendampingan Pengelolaan Keuangan	Tim PKM

Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan dana desa bagi aparatur Desa Poopoh Kec Tombariri Kab Minahasa yang diadakan pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 berjalan dengan lancar. Penyuluhan dan pelatihan diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan kegiatan oleh Tim PKM. Selanjutnya sesi pertama dibuka dengan materi pengantar terkait dengan dasar

hukum penggunaan dana desa. Pada materi ini peserta diberikan materi mengenai dasar aturan pengelolaan dana desa. Selain itu narasumber Dr. Hendrik Gamaliel,SE,Ak,MSi memberikan materi terkait dengan area risiko dalam implemetasi pengelolaan keuangan desa. Pada sesi materi kedua dengan narasumber Priscillia Weku,SE,Ak.,MSi memberikan materi terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak atas penggunaan dana desa. Materi ketiga dengan narasumber Drs. Rudy J Pusung ME memberikan materi terkait asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran. Sesi terakhir diisi dengan Tanya jawab. Pada sesi ini peserta menunjukkan antusias bertanya kepada Tim PKM.



Gambar 1. Pemaparan Materi Oleh Tim PKM



Gambar 2. Pemaparan Materi Oleh Tim PKM



Gambar 3. Foto Bersama peserta PKM



Gambar 4. Foto Bersama peserta PKM

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat yang dilakukan Oleh Tim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi mendapatkan respon yang baik dari Pemerintah Desa Poopoh. Karena dengan adanya kegiatan ini sangat membantu Pemerintah Desa khususnya perangkat desa dalam memahami bagaimana pengelolaan dana desa dengan baik. Sehingga dengan adanya kegiatan PKM ini dapat disimpulkan bahwa perangkat desa Poopoh sudah mampu mengelola dana desa secara administrasi maupun aplikasi yang ada juga memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dana desa dengan lebih baik dan dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Rektor Unsrat dan Ketua LPPM Unsrat. Artikel ini merupakan bagian dan salah satu luaran dari Program Kemitraan Masyarakat Klaster 2 (PKM -K2) didanai oleh PNBP Universitas Sam Ratulangi Tahun 2024

DAFTAR PUSTAKA

1. Maemunah, S., & Junaedi, A. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(2), 135–145. <https://doi.org/10.31289/jipsp.v8i2.4567>
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
4. Yudhitaningsih, A. Y. S., & Safrida, L. (2018). Persepsi Perangkat Desa Mengenai Pelatihan, Motivasi, Dan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan). In 69 Proceeding Of National Conference On Asbis, Vol. 3.